



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 1225 / OT.0 / 6 / 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang membangun zona integritas menutu Wilayah bebas Korupsi dan Wlayah Birokrasi Bersih dan melayani;
 - b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan tata cara pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo : 20 tahun 201 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomo : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-ndang RI Nomor : 30 Tahun 2002 tenatang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peruabahan kedua atau Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Tata cara / Petunjuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, sebagaimana terlampir (sebagaimana pedoman pengendalian gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)

KEDUA :

Petunjuk pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dalam mengenal, mencegah dan mengatasi gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

KETIGA :

Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 



ANDI HENDRAWAN

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 225 / OT.0 / 6 / 2021

Tanggal : 28 Juni 2021

TATA CARA / PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
(terlampir)

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 




ANDI HENDRAWAN